

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Teknologi yang semakin maju dirasakan oleh semua kalangan masyarakat dari anak muda hingga orang tua.¹ Adapun jejaring sosial yang cukup banyak digunakan adalah media sosial Instagram dengan jumlah pengguna aktif mencapai 91,77 juta atau setara dengan 35% populasi. Instagram merupakan salah satu jejaring sosial yang berbasis *online*. Dalam waktu 2 bulan Instagram sudah memiliki 1 juta pengguna terdaftar, dan 10 juta dalam setahun.² Berikut adalah beberapa manfaat dari Instagram yaitu, (a) sebagai tempat untuk mencari teman baru dan menjumpai teman lama, (b) platform untuk dijadikan tempat promosi, (c) tempat berdiskusi dan bertukar pikiran, dikarenakan *Instagram* menyediakan fitur bagi pengguna yaitu grup serta (d) sebagai tempat untuk menjalin hubungan dengan pacar, sahabat, teman dan kerabat.³

Di dalam aplikasi *Instagram* ada fitur yang namanya *direct message* (DM) yang berguna untuk saling berkomunikasi secara pribadi dengan pengguna lain seperti mengirim pesan teks (chatting), telepon, *video call* dan mengirim foto atau video kepada teman atau pasangan. Berdasarkan beberapa manfaat *Instagram* diatas, ada salah satu manfaat *Instagram* yaitu sebagai

¹Muhammad Danuri, "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital", *Jurnal Ilmiah Infokam* 15.2 (2019), hal. 117.

² <https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-negara-keempat-pengguna-instagram-terlama-di-dunia-AG3iS> diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 12.56.

³Aji Wisnu Saputra, *Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan* (Surakarta : IAIN Raden Surakarta, 2020), hal.2.

tempat menjalin hubungan hingga kearah perijodohan. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di dunia ini, memiliki sifat ketergantungan untuk dapat memenuhi hajat hidupnya.⁴ Salah satu tujuannya adalah untuk dapat berkenalan dengan lawan jenis, mencari pasangan dan melaksanakan perkawinan.

Dalam Islam sebelum seseorang melangsungkan perkawinan ada sebuah fase yang disebut dengan istilah *Ta'aruf*. *Ta'aruf* berasal dari kata *ta'arafa-yata'arafu* yang artinya saling mengenal. Saling mengenal disini bisa diartikan dengan kita dapat mengetahui latar belakang seseorang, baik dalam segi pendidikan, budaya, keluarga, kepribadian, ataupun syari'at yang dijalankan yang tentunya harus ditemani oleh mahram. Dimana proses *ta'aruf* menjadi tolak ukur nilai-nilai keagamaan.⁵ Keunikan dalam proses *ta'aruf* ialah perkenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan perempuan diawali dengan saling tukar menukar proposal (CV) yang berisi biodata diri dengan perantara pihak ketiga sebagai pendamping. Didalam proses *ta'aruf* tidak menggunakan pendekatan melalui hubungan pacaran dan pihak laki-laki dengan pihak perempuan tidak diperbolehkan bertemu tanpa ada pihak ketiga yang mendampingi.

Tujuan dari proses *ta'aruf* sendiri tidak hanya untuk mempersatukan dua insan semata, namun juga ada tahapan yang tidak boleh dilakukan agar tetap berjalan sesuai dengan aturan syariat karena tujuan perkawinan dalam islam

⁴Akbar Ali Bagaskara, *Skripsi : Praktik Ta'aruf Online Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat* (Surakarta : UIN Raden Mas Said, 2023), hal. 1.

⁵Fatimah, *Praktik Ta'aruf Melalui Aplikasi Ta'aruf Lalu Nikah (TLN) Dalam Perspektif Al-Maslahat Al-Mursalah*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hal.2.

adalah untuk mengharap keridhoan Allah SWT. Ada tahapan yang harus dilalui seseorang dalam proses *ta'aruf* yaitu *ta'aruf* dan khitbah. Zaman dahulu seharusnya proses *ta'aruf* atau pengenalan akan diawasi serta diatur begitu ketat oleh orang tua. Karena menurut orang tua pernikahan adalah hal yang sakral jadi tidak boleh sembarang orang boleh berkenalan dengan anak-anaknya.

Kenyataannya pada era globalisasi ini, perkembangan yang sangat cepat menimbulkan proses *ta'aruf* yang berkembang pula. Konsep *ta'aruf* yang serba internet sekarang ini membuat proses *ta'aruf* tidak hanya difasilitasi oleh orang yang tau dan mengenal calon, tetapi sekarang juga difasilitasi oleh media-media sosial seperti facebook, telegram, hingga instagram dan disediakan juga lewat website yang kemudian disebut dengan *ta'aruf* online.⁶ Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat mulai muncul berbagai aplikasi kencan online (*dating apps*), akun-akun pencarian jodoh yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari pasangan.⁷ Pencarian jodoh yang dilakukan secara online menjadikan fenomena yang sangat populer dikalangan masyarakat pengguna smartphone. Ada contoh beberapa akun instagram yang menyediakan tempat untuk berta'aruf seperti Komunitas Media Ikhtiar Cari Jodoh, [cari.jodoh_muslim](#), [@taarufyuk.id](#), [@taarufsyari_islam](#), [@shalokalcarijodoh_SCJ](#) dan masih banyak lagi.

Dari beberapa *ta'aruf* online diatas ada salah satu akun yang peneliti temukan pada jejaring sosial instagram yaitu “Komunitas Media Ikhtiar Cari

⁶Fatimah, Praktik Ta'aruf Melalui Aplikasi Ta'ruf Lalu Nikah (TLN) Dalam Perspektif *Al-Maslahat Al-Mursalah*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hal.2-3.

⁷ *Ibid.*, hal 3.

Jodoh”. Peneliti ingin mengetahui apakah praktik *ta’aruf* dalam komunitas tersebut sudah sesuai dengan aturan syari’at atau belum. Peneliti memilih akun tersebut karena berbeda dari akun-akun media sosial seperti Hawayya, Mazmur, Tinder, Tantan, Wechat dan akun-akun lainnya. Banyaknya manfaat kegunaan adanya media sosial akan tetapi juga ada sisi negatif yang sangat tinggi bagi masyarakat seperti penyalahgunaan media sosial sehingga berujung adanya kasus kriminal seperti penipuan, pelecehan, hingga pemerkosan. Media sosial juga berdampak buruk pada agama yang menimbulkan tidak sesuai dengan syari’at islam seperti interaksi anatara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya melalui *chatting*, mengirim foto, atau bahkan video call.⁸

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik ingin meneliti tentang bagaimana jalannya praktik *ta’aruf* online melalui aplikasi Instagram yang sedang populer saat ini. Peneliti akan mengambil *ta’aruf* online sebagai acuan untuk masyarakat agar masyarakat mrngrtahui, memahami dan agar tidak terjerumus dengan yang bukan ketentuan syari’at dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktik *Ta’aruf* Online Sebagai Sarana Peminangan Melalui Fitur Direct Message Instagram (Studi Kasus Pada Komunitas Media Ikhtiar Cari Jodoh Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

⁸Mafhumah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2020), hal. 2.

1. Bagaimana mekanisme praktik *ta'āruf* online melalui media sosial *Instagram* khususnya pada fitur *direct message* (DM)?
2. Bagaimana pandangan komunitas media ikhtiar cari jodoh terkait praktik *ta'āruf* online melalui *direct message instagram*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan mekanisme praktik *ta'āruf* online media sosial *instagram* melalui *direct message* untuk mengenal pasangan sebelum melaksanakan pernikahan.
2. Untuk mengetahui *ta'āruf* online melalui media sosial *instagram* dalam pandangan komunitas media ikhtiar cari jodoh.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Beberapa manfaat secara teoritis dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis dari penelitian ini dapat bermanfaat yakni sebagai referensi dan pijakan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan *ta'āruf* online melalui media sosial *instagram* sebagai acuan maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan

sebagai pertimbangan serta dikaji lebih lanjut dengan sudut pandang dan teori yang berbeda.

- b. Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan permasalahan yang akan dihadapi, serta juga dapat menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan mengenai *ta'āruf* online.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat membuat penelitian yang lebih baik dari ini dengan sudut pandang dan metode yang berbeda.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu mengetahui mengenai praktik *ta'āruf online* melalui media sosial instagram. Agar masyarakat tidak terjerumus dengan hal-hal yang bukan ketentuan syaria'at.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berasal dari kata penegasan yang memiliki arti penjelasan atau penentuan,⁹ penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini khususnya.¹⁰ Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca.

1. Praktik *Ta'aruf* Online

Praktik adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata sesuai dengan apa yang sudah di terapkan.¹¹ Yang dimaksud praktik disini yaitu praktik *ta'aruf* online. Secara bahasa *ta'aruf* berasal dari bahasa arab yaitu *ta'arafa yata'arafu* yang memiliki arti mengenal.¹² Secara terminologi, *ta'aruf* merupakan suatu langkah pengenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam ruang menuju perkawinan. Praktik *ta'aruf* online dilaksanakan melalui media sosial yang bermula tidak mengenal menjadi mengenal dan tentu saja melaksanakan proses *ta'aruf* adalah hal yang paling penting karena dari proses tersebut akan muncul ketertarikan dan terlihat bagaimana visi misi kedua belah pihak dalam menjalankan rumah tangga kedepan.¹³

⁹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “*Penegasan, Penjelasan dan Penentuan*”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, dalam <https://kbbi.web.id/tegas.html>

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 10 Oktober pukul 20.23.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif : 1977), hal.920.

¹³ Dadan Ramadhan dan Wira Mahardika, *Ta'aruf Jalan Menuju Nikah*, (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), hal.34.

Apabila seseorang dalam proses *ta'aruf* ada kecocokan maka berlanjut pada proses peminangan. Ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses *ta'aruf* yaitu,¹⁴ (a) tidak melakukan khlawat, (b) menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan, (c) pokok pembicaraan tidak boleh mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan birahi, (d) menghindari bersentuhan fisik, dan (e) melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aturan syari'at islam.

2. Media Sosial *Instagram*

Media sosial *Instagram* merupakan media online yang mendukung interaksi sosial masyarakat dalam bertukar pesan dengan sesama teman, dan juga dapat menemukan teman baru. Oleh karena itu media sosial memberikan manfaat yang besar bagi hubungan para sesama pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial. *Instagram* juga merupakan aplikasi media sosial untuk berbagi foto dan video yang terbilang terbaru, *Instagram* pertama kali diluncurkan pada Oktober 2010. Dalam waktu 2 bulan Instagram sudah memiliki 1 juta pengguna terdaftar, dan 10 juta dalam setahun.¹⁵

¹⁴ Honey Miftahhuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta: PT.Grasind, anggota IKAPI, 2014), hal.13.

¹⁵ <https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-negara-keempat-pengguna-instagram-terlama-di-dunia-AG3iS> diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 12.56.

Berikut adalah beberapa manfaat dari *Instagram* yaitu,¹⁶ (a) sebagai tempat untuk mencari teman baru dan menjumpai teman lama, (b) platform untuk dijadikan tempat promosi, (c) tempat berdiskusi dan bertukar pikiran. *Instagram* menyediakan fitur bagi pengguna yaitu grup. (d) sebagai tempat untuk menjalin hubungan dengan pacar, sahabat, teman dan kerabat Di dalam aplikasi *Instagram* ada fitur yang namanya *direct message* (DM) yang berguna untuk saling berkomunikasi secara pribadi dengan pengguna lain seperti mengirim pesan teks (chatting), telepon, vidio call, dan mengirim foto atau video kepada teman atau pasangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan komprehensif dan konsisten atas penelitian ini, Untuk membuat penyusunan laporan penelitian lebih mudah, pembahasan tentang cara menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan, sehingga setiap orang dapat memahaminya secara menyeluruh. Maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan mengenai

¹⁶ Satria Aji Wisnu Saputra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Surakarta : IAIN Raden Surakarta, 2020), hal.2.

praktik *ta'āruf* online Sebagai Sarana Peminangan Melalui Fitur *Direct Messege Instagram* (Studi Kasus Pada Komunitas Media Ikhtiar Cari Jodoh Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar).

Bab II Kajian Teori, bab ini akan membahas kajian teori tentang konsep *ta'āruf*, dan penjelasan ma'ruf *ta'āruf* perkawinan menurut Nyai Badriyah Fayumi. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu terkait *ta'āruf* online.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait Praktik *Ta'āruf* Online Sebagai Sarana Peminangan Melalui Fitur *Direct Messege Instagram* (Studi Kasus Pada Komunitas Media Ikhtiar Cari Jodoh Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Penelitian ini dilakukan melalui observasi media sosial, serta wawancara mendalam dengan narasumber atau informan terkait. Semua temuan ini kemudian diperkuat dengan dokumentasi penelitian di lapangan, yang disebut *Field reasearch*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang didapat dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Praktik *Ta'āruf* Online Sebagai Sarana Peminangan Melalui Fitur *Direct Messege Instagram* (Studi Kasus Pada Komunitas Media Ikhtiar Cari Jodoh Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan

penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara tentang penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data dimana data yang telah dikumpulkan digabungkan dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab mengacu pada hasil penelitian mengenai Praktik *Ta'āruf* Online Sebagai Sarana Peminangan Melalui Fitur *Direct Messege Instagram* (Studi Kasus Pada Komunitas Media Ikhtiar Cari Jodoh Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar).

Bab VI Penutup, bab ini penulis akan menguraikan penutup yang berisi tentang kesimpulan berkaitan dengan Praktik *Ta'āruf* Online Sebagai Sarana Peminangan Melalui Fitur *Direct Messege Instagram* (Studi Kasus Pada Komunitas Media Ikhtiar Cari Jodoh Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). Selain itu juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.